

**EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
HAK ANAK DI LUAR KAWIN**

(Skripsi)

Oleh:

RIMA AMELIA HARDI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF CONSTITUTIONAL COURT RULING NUMBER 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN OUT OF MARRIAGE

By:

Rima Amelia Hardi

On the issue of the status of illegitimate children, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 explains that Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 doesn't have binding legal force as long as it is interpreted as eliminating civil relations with men who can proven according to the law to be related by blood to their father. The problem in this research is the legal protection of the rights of illegitimate children after the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and legal consequences of the protection of the rights of illegitimate children after the issuance of the Constitutional Court Decision.

This type of research uses normative-empirical legal research methods with descriptive research type. This research approach uses a statutory approach and a case approach. The data used in this research comes from secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This data was obtained from a literature study which was processed through the stages of examination, classification, and data systematization which were then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion are as follows: (1) Legal protection for the rights of illegitimate children after the issuance of the Constitutional Court Decision shows that children can demand responsibility from their biological father to fulfill their rights fully and comprehensively by submitting recognition, validation, and submitting appropriate evidence according to the law there is a blood relationship between the child and their biological father to the competent District Court. (2) The legal consequences for the protection of the rights of children outside of marriage after the issuance of the Constitutional Court Decision in the juridical aspect are that it becomes reference for the panel of judges in deciding similar cases, in the human rights aspect it fulfills and is in accordance with the elements contained in Human Rights so that there are no violations as before, in the social aspect eliminates differences in status between children born inside and outside marriage.

Keywords: Illegitimate Children, Legal Consequences, Protection of Children's Rights.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK DI LUAR KAWIN

Oleh:

Rima Amelia Hardi

Pada persoalan status anak di luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menerangkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan yang diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin setelah dikeluarkannya PMK menunjukkan bahwa anak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya secara penuh dan menyeluruh dengan cara mengajukan pengakuan, pengesahan, serta menyerahkan bukti yang menurut hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang. (2) Akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya PMK dalam aspek yuridis yaitu menjadi acuan bagi majelis hakim dalam memutus perkara serupa, dalam aspek HAM telah memenuhi dan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam HAM sehingga tidak adanya pelanggaran seperti sebelumnya, dalam aspek sosial menghilangkan perbedaan status antara anak yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Akibat Hukum, Perlindungan Hak Anak.

**EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK
ANAK DI LUAR KAWIN**

Oleh

Rima Amelia Hardi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK
ANAK DI LUAR KAWIN**

Nama Mahasiswa : ***Rima Amelia Hardi***

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011017**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rödliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.




Sekretaris/Anggota

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Aprilianti, S.H. M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Amelia Hardi

NPM : 2012011017

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 14 Juni 2024



Rima Amelia Hardi
NPM. 2012011017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rima Amelia Hardi. Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 27 Januari 2002, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Ibu Eva Kristini.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Punggur pada tahun 2007, Sekolah Dasar ditempuh di SDN 01 Tanggul Angin Punggur pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 06 Metro Utara pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMAN 05 Metro Pusat pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata dan pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan di Bidang Akademik yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 37 hari di Desa Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku"

(Q.S. Asy-Syu'ara: 62)

"Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu, engkau tau siapa dirimu dan Allah lebih tau keadaan dirimu dan niat yang ada dalam dirimu"

(Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri)

"Everything in time, Insha Allah"

(Rima Amelia)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Tercinta dan Terkasih Mama Eva Kristini,

Sosok hebat di mana merupakan seorang *single parent* yang telah menjadi seorang ibu sekaligus ayah. Berkat segala usaha Mama yang telah berjuang banting tulang demi keberlangsungan pendidikan aku selama ini sampai berada di titik mendapatkan gelar S.H. di penghujung namaku. Semoga pencapaian Rima bisa selalu membuat Mama tersenyum bangga.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *lafadz Alhamdulillahirabbil'alamiin*, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Karena dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis dengan penuh kesabaran juga ketersediaannya untuk memberikan semangat, motivasi, pikiran, arahan, masukan, kritik, saran, nasihat, serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada bapak yang telah meluangkan waktunya dan membantu penulis dengan penuh kesabaran juga ketersediaannya untuk memberikan pikiran, arahan, masukan, kritik, saran, serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasihat, masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh dosen, staf, serta karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Perdata yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan diri untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Saudara kandung penulis, Vanessa Adelia yang merupakan adik tersayang penulis yang sangat cantik, baik, dan pintar. Penulis ucapkan terima kasih dan penulis merasa sangat bersyukur memiliki adik seperti Nessa. Terima kasih telah hadir di dunia ini dan menjadi sahabat sekaligus menjadi motivasi penulis tidak hanya untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga untuk menjadi sosok kakak yang baik dan layak untuk dijadikan panutan. Terima kasih sudah berada di samping mama dan cici.
12. Sahabat terbaik penulis, Neneng Anis Marsela. Penulis ucapkan terima kasih banyak sudah selalu ada dan selalu bersedia direpotkan selama ini khususnya di saat penulis merasa sulit. Terima kasih atas seluruh pengorbanan, canda dan tawa, suka dan duka yang kita lalui selama ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang sabar dan mengerti dengan sifat penulis yang sering menyebalkan. Terima kasih telah memberikan contoh kehidupan yang menyenangkan kepada penulis di mana sebagai langkah awal dari berubahnya pandangan penulis terhadap dunia.
13. Sahabat-sahabat dari masa SMP, Rivi, Diptha, Upik, terima kasih sudah membawa banyak canda tawa serta berbagi cerita yang menjadi warna tersendiri bagi penulis. Mungkin saat ini dan kedepannya kita sibuk dengan kehidupan masing-masing. Namun penulis berharap kita bisa segera bertemu

lagi, duduk, bercengkrama, tertawa, dan berbagi cerita tentang kehidupan yang telah kita jalani selama ini.

14. Sahabat-sahabat selama kuliah, Vivi, Ayu, Hana, Rahma, Annisa Nanda, Youswina, Marisa, Diana, Anisa Awi, Tekila, dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas semua pengalamannya, terima kasih telah bersedia menjadi teman penulis. Terima kasih atas kehadiran kalian yang telah menghilangkan rasa sepi terhadap penulis yang merupakan seorang anak rantau dan anak kos ini. Semoga pertemanan kita tidak berhenti di saat perkuliahan telah usai, melainkan tetap menjalin hubungan dengan baik sampai waktu yang tidak ditentukan.
15. Sahabat-sahabat masa kecil, Shaffa, Nindy, Adam, Nopal, terima kasih atas semua pengalaman dan kebersamaan dari masa TK hingga sekarang. Terima kasih telah membuktikan kalau pertemanan hingga lebih dari 15 tahun itu ada. Semoga tidak ada permasalahan di antara kita dan bila pun ada penulis berharap segera sembuh dan kembali bersama untuk menulis cerita tentang kita sampai masa tua kita nanti.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya.
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
18. Kepada EXO, sebuah grup musik dari Korea Selatan yang beranggotakan Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, DO, Kai, dan Sehun. Terima kasih atas karya musik dan kehadiran mereka yang menemani penulis selama sebelum menyusun, saat menyusun, dan setelah penyusunan skripsi ini selesai.

Terima kasih telah memberikan warna, motivasi, serta efek yang positif terhadap kehidupan penulis sehingga mendorong penulis untuk maju dan memiliki impian. *Proud to be an EXO-L for 6 years and still counting*, mari bersama untuk waktu yang lama.

19. Dan yang terakhir Rima Amelia, yaitu diri saya sendiri. Saya sangat bangga pada diri saya sendiri karena tidak menyerah tidak peduli berapa kali saya mengeluh. Saya sangat bangga bahwa terlepas dari semua yang telah saya lalui, saya masih berdiri dan tersenyum. Saya sangat bangga dengan diri saya yang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan menunjukkan pada diri sendiri seberapa besar kemampuan yang saya miliki. Terima kasih pada diri saya sendiri yang telah berkembang dan masih bertahan hingga hari ini. *Hold your head up high and keep pushing forward for a brighter tomorrow awaits you. Take a deep breath and keep battling. You got this, Rima!*

Bandar Lampung, 14 Juni 2024

Rima Amelia Hardi
NPM. 2012011017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	7
1.2.1. Rumusan Masalah	7
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan.....	10
2.2. Pengertian Anak di Luar Kawin	14
2.3. Kedudukan Anak di Luar Kawin	16
2.4. Hubungan Keperdataan Antara Orang Tua Dengan Anak di Luar Kawin19	
2.5. Konsep Perlindungan Hukum	21
2.6. Hak Anak di Luar Kawin.....	31
2.7. Teori Efektivitas Hukum.....	36
2.8. Kerangka Pikir	41

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Tipe Penelitian	45
3.3. Pendekatan Masalah.....	45

3.4. Data dan Sumber Data	46
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.6. Metode Pengolahan Data	48
3.7. Analisis Data.....	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Luar Kawin Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	50
4.2. Akibat Hukum Atas Perlindungan Hak Anak di Luar Kawin Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	61

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan negara memiliki tata tertib dengan bentuk peraturan yang diatur baik tertulis maupun tidak tertulis secara terperinci dan jelas. Berbagai macam bidang diatur dalam hukum negara yang berbentuk peraturan perundang-undangan ataupun jenis peraturan lainnya tidak terkecuali mengenai perkawinan. Secara hukum perkawinan merupakan perjanjian (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu ikatan rohani karena keinginan dan keikhlasan hidup bersama sebagai suami istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian daripada perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan begitu perkawinan ialah hubungan hukum jangka panjang antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 1.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) seperti pada umumnya, perkawinan kontrak, perkawinan bawa lari, sampai perkawinan tidak tercatat.² Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan di instansi yang berwenang. Perkawinan ini dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.³

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) Tahun 1973 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Hal ini berkaitan dengan makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan di dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Pencatatan dalam perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut dikarenakan pencatatan memiliki sifat administratif yang dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar nyata terjadi. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kejelasan baik bagi pihak yang terlibat maupun pihak lainnya. Maka dari itu suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta kawin dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat

² Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, Pustaka, Semarang 2009, hlm. 13.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, Pasal 2 ayat (2).

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicapat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 1.

kepastian hukum begitu pula dengan segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak tercatat tersebut.⁵

Pada dasarnya perkawinan tidak tercatat dilakukan bukan tanpa faktor yang mendorong terjadinya hal tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya ke instansi berwenang antara lain sebagai berikut:

1. Ketidaktegasaan hukum pencatatan kawin. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat diterbitkan akta kawin sehingga baik suami maupun istri tidak dapat mengambil tindakan hukum secara perdata bagi rumah tangganya.
2. Faktor usia yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara.
3. Pertimbangan-pertimbangan rumit dan keadaan yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya.

Perkawinan yang dilakukan hanya dengan memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi syarat administratif mengakibatkan anak-anak yang dilahirkannya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya maka tidak akan

⁵ Maebuddin, *Pengertian, Asas Dan Tata Cara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Dakwah Agama Islam*, Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin 1977/1978, hlm. 8.

dapat mengambil tindakan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁶

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia merupakan anugerah suci baik dari hubungan sah maupun tidak sah karena anak mempunyai hak yang sama. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur lebih rinci terkait dengan hak-hak anak, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat, serta pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Kelahiran anak di luar kawin akan menimbulkan banyak permasalahan bagi anak di masa depan. Terlahirnya keturunan tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang terlibat saja, tetapi juga oleh masyarakat dan negara di mana kelahiran tersebut harus dicatatkan dan kemudian diterbitkan akta kelahiran sebagai bukti kelahiran anak tersebut sebagai anak yang sah dan diperlukannya akta kawin kedua orang tuanya yang disertakan pada saat pembuatan akta kelahiran tersebut. Oleh karena itu apabila kedua orang tuanya tidak mempunyai akta kawin, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan berstatus sebagai anak di luar kawin. Akibatnya anak tidak akan mempunyai kedudukan hukum yang sempurna sebagaimana anak sah

⁶ Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*, Al-Tahrir Vol. 12 No. 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, November 2013, hlm. 235.

pada umumnya, anak yang tidak jelas siapa orang tuanya, anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, dan anak yang terlantar kehidupannya tanpa ditopang oleh kedua orang tua.

Adapun terkait status anak di luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review*⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertanggal 17 Februari 2012, dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “anak di luar kawin” bukanlah anak hasil dari perzinahan, melainkan anak yang terlahir dari perkawinan siri yang sah menurut agama namun tidak tercatat di instansi berwenang. Di dalam putusan tersebut tertera bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim memutuskan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.⁸ Dengan demikian, pada amar putusannya terdapat perubahan pengucapan yang sebelumnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ *Judicial Review* adalah pengujian oleh Lembaga Yudikatif tentang konsistensi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 37-40.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 23:05), hlm. 37.

berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” ayat tersebut harus dibaca dengan bunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.⁹

Dengan demikian, putusan tersebut memberikan peluang bagi anak-anak yang lahir di luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang selayaknya didapatkan. Untuk itu penulis merasa perlu mengkaji persoalan ini lebih lanjut sebagai sebuah pembahasan yang menarik. Dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin dan bagaimana akibat hukum atas perlindungan hukum hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk mendeskripsikan secara terstruktur, runtut, serta jelas dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin**”.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 00:25), hlm. 37.

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian mengenai Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- b. Bagaimana akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang memberikan batasan untuk penelitian dan mempersempit masalah yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini berorientasi secara tepat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyusunan skripsi ini. Ruang lingkup penelitian ini sendiri terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bidang kajian yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini tergolong dalam lingkup bidang ilmu keperdataan khususnya Hukum Keluarga yang membahas tentang perlindungan hak-hak anak.

b. Ruang Lingkup Bidang Kajian

Ruang lingkup bidang kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Mengetahui dan memahami akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum perdata khususnya yang mengkaji mengenai perlindungan hukum hak anak luar kawin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada peneliti sendiri maupun masyarakat yang berminat untuk mengkaji serta memahami terkait Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Perkawinan

Manusia memiliki naluri bawaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui reproduksi atau memperoleh keturunan. Perkawinan atau perkawinan adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, menghimpit, berkumpul atau menindih.¹⁰ Perkawinan yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *nakaba* mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sementara itu menurut hukum, kawin adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.¹¹

Gatot Supramono mengatakan “Perkawinan bukan hanya sebagai tempat melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran, dan tempat untuk memiliki harta kekayaan”.¹² Sementara itu menurut

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta 2003, hlm. 8.

¹¹ Heri, Sudiyono, dan Abdul Hamid, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, hlm. 2.

¹² Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta 1998, hlm. 2.

Prof. Subekti perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama dan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan hukum, namun juga sebagai perbuatan keagamaan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵

Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia, harmonis, dan Sejahtera. Sedangkan menurut Imam al Ghozali tujuan dari perkawinan adalah antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;

¹³<https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/> (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 11:07)

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 1.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I Pasal 2 ayat (2).

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁶

Bila diperhatikan dari definisi dan tujuan di atas, maka perkawinan terdapat 5 unsur antara lain sebagai berikut:

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin memiliki arti bahwa ikatan ini bukan sekedar ikatan lahir atau batin saja, namun keduanya harus berkaitan erat. Ikatan lahir merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain ini disebut hubungan formal. Ikatan batin adalah hubungan informal yang di mana ikatan tidak berwujud dan hanya dapat diamati oleh mereka pihak-pihak yang terlibat. Ikatan lahir dan batin inilah yang menjadi dasar terbentuknya dan terbinanya keluarga Bahagia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai penyatuan antara seorang pria dengan seorang wanita pada status yang semestinya dan sakral sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing antara pihak pria dan pihak wanita.

¹⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta 2003, hlm. 22.

2. Hanya antara pria dan wanita

Hubungan suami istri hanya dapat timbul antara pria dan wanita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya terjalin antara keduanya.

3. Sebagai suami istri

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dianggap sebagai suami istri apabila ikatan keduanya didasarkan pada perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Keluarga merupakan kesatuan yang terdiri atas ayah dan ibu, serta anak-anak yang erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sedangkan pengasuhan dan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua.

5. Berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada unsur terakhir ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang perkawinan didasarkan pada spiritual. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan agama dan kerohanian. Sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja. Namun unsur batin atau spiritual juga memegang peranan yang sangat penting.¹⁷

¹⁷ Heri, Sudyono, dan Abdul Hamid, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, hlm. 2-3.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang dapat dijamin keabsahannya apabila dilakukan menurut ketentuan-ketentuan positif hukum yang berlaku. Terkait ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara perkawinan yang dianggap benar oleh hukum adalah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan menentukan keabsahan suatu perkawinan, yang artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agama atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.¹⁹

2.2. Pengertian Anak di Luar Kawin

Anak di luar kawin merujuk pada situasi ketika seorang anak lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Meskipun pada masa sekarang banyak masyarakat yang lebih terbuka terhadap konsep keluarga di luar perkawinan yang resmi. Tetapi konsep ini masih dapat menimbulkan berbagai pertanyaan etika, hukum, dan sosial.

Secara etimologis pengertian anak di luar kawin terdiri dari kata “anak” dan “luar kawin”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “turunan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab 2 Pasal 2 ayat (2).

¹⁹ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, September 2017, hlm. 1.

yang kedua atau manusia yang masih kecil”.²⁰ Anak luar kawin sendiri memiliki arti yaitu anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah.²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan UU Perkawinan (UUP) menyebut dua istilah anak yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”,²² namun dalam UU Perkawinan tersebut tidak memberikan arti anak yang tidak sah atau anak di luar kawin.

Pada dasarnya, anak di luar kawin ialah anak yang orang tuanya tidak menikah atau tidak mempunyai hubungan perkawinan secara formal secara agama maupun negara. Penafsiran tentang anak luar kawin dalam masyarakat Indonesia dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang yang sering kali berbeda dari orang ke orang. Perspektif ini dapat dibedakan dari perspektif hukum normatif, perspektif hukum Islam, dan perspektif budaya atau adat istiadat masyarakat.

Andy Hartanto mengatakan “Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-istri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut”.²³ Menurut Hilman Hadikusuma,

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 50.

²¹ Dirga Insanu Lamaluta, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Lex et Societatit Vol. 1 No. 3, Juli 2014, hlm. 1.

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 42.

²³ Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*, Laksbang Press, Yogyakarta 2008, hlm. 1.

meskipun perkawinan belum tercatat, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah secara keagamaan karena dilahirkan dari akad kawin yang sah.²⁴

Berbagai faktor dapat menyebabkan kejadian kelahiran anak di luar kawin, termasuk perubahan norma sosial terkait perkawinan, pilihan hidup individu, atau faktor-faktor ekonomi. Meskipun demikian, sejumlah masyarakat dan kelompok agama masih menganggap perkawinan sebagai landasan yang penting untuk membentuk keluarga. Beberapa negara dan budaya memiliki hukum dan norma yang berbeda terkait anak di luar kawin. Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka dan menerima, sementara yang lain mungkin lebih konservatif atau memiliki pandangan yang lebih tradisional tentang perkawinan dan keturunan.

Penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah individu yang berharga dan layak mendapatkan cinta, perhatian, dan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Terlepas dari status perkawinan orang tuanya karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan yang memiliki peran strategis dalam menyongsong masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

2.3. Kedudukan Anak di Luar Kawin

Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan pria yang menitipkan anak tersebut dalam kandungannya, sehingga mengakibatkan anak tersebut berada pada

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 127.

kedudukan hukum yang kurang sempurna dibandingkan dengan anak sah pada umumnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak sampai di situ, dilanjutkan dengan Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”²⁵

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa anak di luar kawin tidak dapat mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, sehingga secara otomatis anak tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini dianggap karena anak-anak yang lahir di luar perkawinan merupakan anak dari ibu yang melahirkannya saja.²⁶ Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan anak di luar kawin selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak di luar kawin. Hal ini menjadi permasalahan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir di luar kawin.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri, kedudukan anak di luar kawin hanya diatur dalam satu pasal. Kedudukan anak yang hanya diatur pada satu pasal saja tentu tidak mampu meringkus serluruh permasalahan yang muncul akibat lahirnya

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IX Pasal 43 ayat (1) dan (2).

²⁶ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, hlm. 17.

anak di luar kawin. permasalahan status anak di luar kawin merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan. Karena dampak permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum saja, melainkan juga menyangkut permasalahan sosial yang berdampak pada kelangsungan hidup anak luar kawin di masa mendatang.

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan akan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dan anak.²⁷ Secara ilmiah, lahirnya seorang anak pada seorang wanita disebabkan oleh campur tangan suaminya melalui hubungan seksual. Oleh karena itu tidak adil jika undang-undang hanya mengatur hubungan anak di luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Didasarkan oleh status dan kedudukan anak yang lahir di luar kawin di atas, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut memuat *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Alhasil terjadi perubahan pada pengucapan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” ayat tersebut harus dibaca dengan bunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

²⁷ Shania Dwi Hidayati, Sonny Dewi Judiasih, dan Fatmi Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, November 2022, hlm. 37.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.²⁸

2.4. Hubungan Keperdataan Antara Orang Tua Dengan Anak di Luar Kawin

Dalam hukum perdata, hubungan antara orang tua dan anak di luar kawin diatur oleh beberapa peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁹ Artinya, bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.³⁰

Dengan demikian, anak di luar kawin hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya serta ia juga diasuh dan dinafkahi hanya oleh ibu dan keluarga ibunya saja dikarenakan ayah kandungnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengasuh atau menafkahi anak tersebut. Hal ini justru sangat merugikan ibu dan anak tersebut. Selain itu, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah akan mengakibatkan ketidakjelasan status yang membuat hubungan antara ayah dan anak

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 15:52), hlm. 37.

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab IX Pasal 43 ayat (1).

³⁰ J Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm.5.

tidak kuat sehingga ayah dari si anak dapat menyangkal keberadaannya.³¹ Hal ini akan berimplikasi pula kepada anak yang akan menanggung beban mental bahkan diskriminasi pada aspek keperdataan.

Menurut Murtadla Muthahhari, diskriminasi terhadap anak di luar kawin bertentangan dengan konsep keadilan bagi individu. Bagi Murtadla konsep adil dikenal dalam 4 hal antara lain:

1. Adil dan bermakna keseimbangan. Artinya suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang. Di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan adanya persamaan.
3. Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial dalam hidup di lingkungan masyarakat dan dalam bernegara.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³²

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada pokoknya memutuskan bahwa anak di luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 1994, hlm. 5.

³² Murtadla Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Jakarta 1995, hlm. 53-58.

dan teknologi serta bukti lainnya sesuai dengan hukum.³³ Menentukan anak luar kawin agar menepatkan status ayah biologis adalah dengan cara tes DNA atau tes genetika yang mana hasil pemeriksaannya akan menunjukkan kesesuaian serta dapat dibuktikan di hadapan hukum.³⁴ Sehingga anak dengan status di luar kawin dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana seharusnya. Pada prinsipnya, hak-hak yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi hanyalah hak-hak kemanusiaan antara anak dengan ayah kandungnya, sehingga ayah kandungnya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pada dasarnya anak yang lahir di luar kawin tetap berasal dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai tidak adil jika anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan wanita sebagai ibu dan hukum membebaskan pihak pria yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah. Dan pada saat yang sama hukum juga menghilangkan hak anak untuk menjadikan pria tersebut sebagai ayahnya.

2.5. Konsep Perlindungan Hukum

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sesuai dengan ketentuan pasal ini dimaksudkan agar setiap penyelenggaran negara di segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 16:32), hlm. 37.

³⁴ Sanny Budi Kusuma, I Gusti Ngurah Wairocana, *Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 10, Bandung: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Oktober 2013, hlm. 3.

yang berlaku di negara ini. Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”. Atas dasar itulah eksistensi perlindungan hukum menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.³⁶ Menurut R. Soeroso, pengertian hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan> (Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 15:59).

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1991, hlm. 595.

untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.³⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³⁸

Adapun pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum menurut beberapa tokoh ahli sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.³⁹
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan

³⁷ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo 2017, hlm. 5.

³⁸ Imam As Syafei Building, *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Rights*, UNISSULA Press, Semarang 2019, hlm. 227.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hlm.121.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰

3. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴¹
4. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁴²

Dari uraian pendapat para tokoh di atas, maka suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Adanya jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan Perempuan. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia wajib

⁴⁰ Setiono, *Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2004, hlm.3.

⁴¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 102.

⁴² Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2011, hlm. 10.

memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, karena perlindungan hukum ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam keberadaannya sebagai makhluk individu dan sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran bersama.

Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bertuushandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, antara lain yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.⁴³
2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luar termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.⁴⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, juga berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Negara berkewajiban untuk memberikan dan menjamin kesetaraan kesejahteraan bagi

⁴³ Dari segi bahasa, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DISKRESI> (Diakses pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 00:54).

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987, hlm. 2-3.

seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia seutuhnya yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan martabat.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama perlindungan secara yuridis yang di antaranya terdiri dari bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan. Kedua, perlindungan non-yuridis yang terbagi atas bidang sosial, bidang kesehatan, serta bidang pendidikan. Perlindungan anak di luar kawin termasuk ke dalam perlindungan yuridis.⁴⁵ Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen-instrumen hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak antara lain:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1) Pasal 28d yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- 2) Pasal 28b ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) dan Pasal 28d tersebut di atas dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta 2009, hlm. 23.

2. Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)

Pasal 25 ayat (2) yang berbunyi “Ibu dan anak-anak berhak mendapat perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.

Hal tersebut di atas merupakan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang diterima dan disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi daripada deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, keamanan dirinya, dan tak seorang pun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi.

3. Ratifikasi Deklarasi Hak-Hak Anak dalam sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak (*Convention The Rights of The Child*)

1) Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, dan kekayaan”.

- 2) Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”.

Adapun dengan deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

- 2) Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terdapat perubahan yang mengakibatkan pasal tersebut harus dibaca dengan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian mengenai perlindungan anak yang artinya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah mengatur beberapa prinsip terkait perlindungan hukum bagi anak yang penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Prinsip non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif serta badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak yang bukan ukuran orang dewasa apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak asasi yang paling mendasar dan melekat bagi anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memberikan ruang kepada anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam berpartisipasi dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan Tingkat kecerdasan anak.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum, dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat

dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁴⁶

2.6. Hak Anak di Luar Kawin

Negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.⁴⁷ Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak seorang anak merupakan unsur dalam HAM yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak.⁴⁸

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

Anak hendaknya menikmati semua hak-haknya tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan

⁴⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2009, hlm. 40.

⁴⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, hlm. 295.

⁴⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 5.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (2).

lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, ataupun status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya. Setiap anak juga harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁵⁰

Dalam hal ini perlindungan anak sangat penting untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta mendapat keadilan dalam masyarakat.

Pada dasarnya, untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.⁵¹ Terutama pada hak-hak anak di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (anak hasil kawin siri) mengalami ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak tersebut.⁵² Ketidakadilan terhadap anak di luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar kawin yang sah diantaranya adalah: yang pertama, anak mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya. Dan yang kedua, secara sosial anak harus menanggung perlakuan tidak adil dan stigma negative dari masyarakat.⁵³

Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak dengan cara dipertegas ke dalam kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, hlm. 103.

⁵¹ Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung 2014, hlm. 2

⁵² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Naufan Pustaka, Yogyakarta 2010, hlm 254.

⁵³ M. Beni Kurniawan, *Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak*, Jurnal HAM Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juli 2017, hlm. 70.

perlindungan anak dirumuskan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di mana dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak).
2. Setiap anak berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak).

Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus menikmati perlindungan sosial yang sama.⁵⁴ Sebagaimana yang kita ketahui, Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut, anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga harus

⁵⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 26.

mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dengan anak yang dilahirkan di perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membedakan hak-hak anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Bagi anak di luar kawin yang menyandang status anak tidak sah pemenuhan hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya (anak yang sah). Tertuang pada Pasal 43 ayat (1) yang mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah kandungnya secara hukum bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini jelas mendiskriminasi hak-hak anak yang lahir di luar kawin khususnya hak keperdataan anak seperti:

1. Hak untuk mengetahui asal-usulnya;
2. Hak untuk memperoleh pemeliharaan atau pengasuhan dari orang tua;
3. Hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua;
4. Hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tua;
5. Hak untuk diwakili saat melakukan tindakan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
6. Hak untuk memperoleh perwalian dalam perkawinan dari ayahnya apabila anak tersebut perempuan;
7. Hak untuk mengurus harta kebendaannya;
8. Hak untuk mewaris.

Hukum harus memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan di luar kawin serta hak-hak yang ada

padanya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membentuk suatu norma hukum baru atas permohonan uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di mana dalam amar putusannya dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin akan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah.

Mahkamah Konstitusi bermaksud agar anak yang lahir di luar kawin mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan yang tidak lain bukan menjadi kehendaknya.

Menurut Imam Musthofa, pembatalan keberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan memiliki tujuan antara lain:

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanya tidak atau belum ada kepastian.

4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custody*) memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak, dan tanggung jawab satu sama lain.
7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anak pada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan biaya penghidupan, serta perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu. Dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.⁵⁵

2.7. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.⁵⁶ Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto

⁵⁵ Imam Musthofa, *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 2 No. 2, Juli 2012, hlm. 291.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/efektif> (diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 14:08).

adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, di mana hukum mencapai tujuannya dalam mengarahkan ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁵⁷

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan, atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki yang di mana apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum yang berlaku.⁵⁸ Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia.⁵⁹

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan serta mencapai

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung 1988, hlm. 80.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982, hlm. 116.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 9.

tujuan yang dikehendaki. Maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁶⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor antara lain:⁶¹

1. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah keadilan. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja, namun juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain keadilan masih menjadi perdebatan karena keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak penegak hukum tersebut adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan

⁶⁰ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, Aunur Rofiq, *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Perspektif Teori Paniai Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 11 No. 1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Juni 2022 hlm. 120.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 110.

kemanfaatan hukum secara proporsional. Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi keterampilan profesional dalam suatu bidang tertentu. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali.

3. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Dengan demikian, sarana atau fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas tersebut lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyalurkan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya dan tidak dapat bekerja dengan maksimal.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara atau masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Tingkat kepatuhan

terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Sebaliknya, kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Adanya kepatuhan dari masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.


5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengetian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Dan juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Agar hukum dapat benar-benar memengaruhi masyarakat maka hukum perlu untuk disebarluaskan sehingga

melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu melalui suatu cara yang terorganisasi dan resmi.

2.8. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pengikatan antara pria dan wanita atau yang biasa disebut dengan perkawinan sepatutnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah di mata hukum. Perkawinan yang sah secara hukum ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa peristiwa “perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Namun pasal ini harus memenuhi ketentuan hukum selanjutnya yakni pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Apabila tidak memenuhi dua ayat di atas maka perkawinan tersebut tidak dianggap sebagian peristiwa hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mendapatkan status anak di luar kawin yang mengakibatkan hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan juga tidak terpenuhi selayaknya anak pada umumnya (anak sah).

Pada dasarnya kedudukan anak di luar kawin telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak di luar kawin agar memperoleh hak-

hak yang sama dengan anak sah. Dan dalam amar putusannya dinyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.”

Dengan demikian, lahirnya putusan tersebut tentu memberikan secercah harapan bagi anak yang lahir di luar kawin yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya dapat memiliki kesempatan untuk memenuhi hak-hak keperdataan yang selama ini tidak terpenuhi karena dibutuhkannya sosok seorang ayah akan terealisasikan. Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pula dengan hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya.

Oleh karena itu, penulis mengkaji dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di luar kawin dan juga akibat hukum terhadap perlindungan hukum hak anak di luar kawin didasarkan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode-metode yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”,⁶² terutama mengenai perlindungan hukum hak-hak anak yang lahir di luar kawin. Penelitian hukum adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan permasalahan, dan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm.35.

peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶³

Penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian ini untuk melihat perlindungan hukum hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya menguraikan dengan menggambarkan (deskripsi) lengkap, sistematis, terarah, dan terstruktur tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku serta dihadapkan dengan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti akan mendeskripsikan informasi yang didapat terkait perlindungan hukum terhadap hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan secara jelas.

3.3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang dihadapi, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan hukum yaitu penelitian dengan mengkaji Peraturan

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Perundang-Undangan yang menjadi dasar analisis hukum terkait perlindungan hak anak di luar kawin serta didukung oleh literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.⁶⁴ Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dapat dilihat dari putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, putusan yang digunakan ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan.

3.4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan membaca sumber-sumber penelitian hukum. Senada dengan hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder”.⁶⁵

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan jenis lainnya antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 53.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 141.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer serta mengandung penjelasan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berasal dari berbagai sumber baik dalam bentuk buku, berupa tulisan-tulisan hukum dan pendapat para sarjana, jurnal, maupun literatur-literatur terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni seperti kamus-kamus hukum, artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak ataupun elektronik, internet, surat kabar, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data sekunder serta bahan-bahan lain yang membantu untuk memecahkan permasalahan yang ada.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Perkawinan.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu proses pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang bertujuan supaya kita bisa mengetahui bahwa semua data yang kita miliki telah lengkap dan bilamana sudah cukup lengkap maka akan dapat dilakukan ke tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data yang telah didapatkan dari studi kepustakaan maupun studi dokumen dengan cara memilah-milah bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Penyusunan Atau Sistematisasi Data (*Constructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data yaitu proses dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dan diedit secara sistematis untuk lebih mempermudah dalam memahami data-data yang telah diperoleh.

3.7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menggunakan metode analisis kualitatif karena di dalam tindakan menganalisa permasalahan terjadi proses penyaringan informasi-informasi guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah secara jelas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan tentang Efektivitas Putusan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak di Luar Kawin, penulis memberikan kesimpulan secara singkat pada beberapa poin sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa sang anak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-hak anak secara penuh dan menyeluruh dengan cara mengajukan pengakuan, pengesahan, dan disertai bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Adapun akibat hukum atas perlindungan hak anak di luar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam aspek yuridis yaitu PMK tersebut menjadi acuan terhadap pertimbangan hakim untuk memutus perkara serupa. Dalam aspek HAM, adanya PMK tersebut tidak melanggar HAM seperti sebelumnya karena telah memenuhi dan

sesuai dengan unsur-unsur dalam HAM. Dan terakhir dalam aspek sosial, akibat dari PMK ini menghilangkan perbedaan status antara anak yang lahir di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan sehingga terhindar dari diskriminasi serta stigma negatif dalam lingkungan sosialnya.

Kemudian akibat hukum dari penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Mtr, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2021/PN Dps, dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Mme yang menetapkan dan mengabulkan anak yang lahir di luar perkawinan sah menurut hukum namun sah menurut agama dapat menjadi anak sah dari ayah biologisnya secara hukum sehingga sang anak dapat memiliki kepastian hukum serta memiliki hubungan keperdataan secara penuh dan menyeluruh. Dengan memberikan hak keperdataan kepada anak di luar kawin akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak luar kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Building, I. A. (2019). *Legal Reconstruction in Indonesia Based on Human Rights*. Semarang: UNISSULA Press.
- Djamil, N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djubaidah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Muhakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartanto, A. (2008). *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW*. Yogyakarta: Laksbang Press.
- J, S. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Maebuddin. (1978). *Pengertian, Asas, Dan Tata Cara Perkawinan Menurut Dan Dituntut Oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan Dan Dakwah Agama fIslam*. Banjarmasin: Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
- Manan, A. (2009). *Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulia, S. M. (2010). *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Muthahhari, M. (1995). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Jakarta: Mizan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, M. (2009). *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*. Semarang: Pustaka.
- Ramulyo, M. I. (1994). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroro, r. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (1998). *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan.
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Farahi, A. (2016). Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 8 No. 2, 75-76.
- Heri, Sudiyono, & Hamid, A. (n.d.). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah. 2-3.
- Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 4 No. 1, 37.
- Huda, M. M., Suwandi, & Aunur, R. (2022) Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Perspektif Teori Paniai Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 11 No. 1, 120.

- Kurniawan, M. B. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal HAM, Vol. 8 No. 1*, 70.
- Konoras, I.I. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah di Indonesia. *Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 1 No. 2*, 44.
- Kusuma, S. B., & Wairocana, I. G. (2013). Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 10*, 3.
- Lamaluta, D. I. (2014). Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Lex et Societatit, Vol. 1 No. 3*, 1.
- Masruhan. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Tahrir, Vol. 12 No. 2*, 235.
- Mustofa, I. (2012). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2 No. 2*, 291.
- Pratiwi, L. P., Mangku, D. G., & Yuliantini, N. P. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas, Vol. 3 No. 1*, 17.
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No.3*, 1.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1991, Jakarta: Balai Pustaka.

Website

Indonesia, K. B. (n.d.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DISKRESI.

Indonesia, K.B. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan): <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

Indonesia, K.B. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan): <https://kbbi.web.id/efektif>.

Tommi. (2014, Desember 13). Hukum Perdata: Pengertian, Dasar-Dasar, Syarat-Syarat, dan Larangan Dalam Perkawinan. Diakses dari WordPress.com: <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>.